

ENUNJUKKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN SECARA LELANG BMN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021 TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) EKS PEMILIHAN TAHUN 2020 BERUPA KOTAK SUARA BERBAHAN KARDUS DAN SURAT SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

ABSTRAK bahwa terdapat barang milik negara berupa perlengkapan pemungutan suara yang termasuk arsip yaitu Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2020 yang telah selesai masa retensinya dan saat ini tersimpan di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Eks Pemilihan Tahun 2020 yaitu Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota; Surat Sekretaris Jenderal KPU RI nomor : 785/RT.01.3SD/02/SJ/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang-barang Eks Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 59/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021 diatur tentang :

Penunjukkan Panitia Pemindahtanganan Secara Lelang Barang Milik Negara (Bmn) Eks Pemilihan Tahun 2020 Berupa Kotak Suara Berbahan Kardus Dan Surat Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman